

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman masalah-masalah sosial seakan tidak akan pernah berhenti, mulai dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, krisis politik yang berkelanjutan, kerusuhan hingga perseteruan di antara kelompok, golongan maupun aparat negara yang saat ini sedang marak dibicarakan. Diantaranya adalah masalah kemiskinan, kejahatan dan tindak kriminalitas lainnya yang dari masalah-masalah tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan anak menjadi salah satu korbannya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak (KDRTA) bukanlah kasus yang jarang terjadi dimasyarakat. Banyak masyarakat yang beranggapan masalah dalam rumah tangga adalah masalah “dapur”. Berdasarkan monitoring Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di Sumatera Utara pada tahun 1999-2011, keluarga atau orang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh keluarga dalam banyak kasus termasuk kategori berat dan berakibat fatal bagi anak, seperti pembunuhan, penyiksaan sehingga menyebabkan cacat seumur hidup bahkan meninggal. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang dan mencambak sebagai hal biasa.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sulaiman Zuhdi Malik, ” Penanganan Kasus Kekerasaan terhadap Anak dalam Rumah Tangga”, 2007, <[http://www. KabarIndonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20070911212313](http://www.KabarIndonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20070911212313)>,[12-09-2011]


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut *Richard J. Gelles* mengemukakan bahwa penganiayaan yang sering dialami anak dalam keluarga terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial dan cultural yang meliputi pewarisan kekerasan antar generasi, stress sosial, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah dan struktur keluarga.<sup>2</sup>

Namun pada hakekatnya anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada orang tuanya untuk menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Hakekatnya anak itu dalam lingkungan syari'at agama dipandang sebagai amanat tuhan untuk diasuh oleh ibu bapaknya.

Sesuai dengan firman Allah SWT didalam Surah Asy-Syuraa : 49-50 :



Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”.(Qs Asy-Syuraa :49-50)

UU No 23 tahun 2003 juga menjelaskan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

<sup>2</sup> J. Richard Gelles, 2004, *Child Abuse*, Dalam Encyclopedia Article from Encarta, halaman 4 sampai 6. <http://Encarta.msn.com/encyclopedia/5> Juli 2004

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih dalam kandungan.<sup>3</sup> Yang dimaksud anak dalam UU ini adalah seseorang yang masih dalam pengampunan yang membutuhkan perawatan, kasih sayang dan perlindungan khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir.

Tidak dapat dipungkiri dalam pemenuhan segala hak anak tersebut membutuhkan sebuah keluarga yaitu ayah dan ibu. Karena keluarga merupakan lingkungan utama bagi perkembangan dan pertumbuhan diri setiap anak.<sup>4</sup> Komunikasi antara orang tua dan anak, pergaulan antara orang tua dan anak, sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak akan membawa dampak terhadap kehidupan anak dimasa kini dan dimasa yang akan datang.

Selaku orang tua tentunya mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi dalam mendidik anak. Orang tua bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>5</sup>

Ada beberapa faktor penting dalam mengusahakan terbinanya hubungan yang baik antara orang tua dan anak diantaranya :

1. Akuilah dan hargailah anak.
2. Rumuskan peraturan secara jelas dan tepat agar mudah dipahami anak.
3. Laksanakan peraturan secara konsisten dan uniform.
4. Perbaiki secara cepat bila terjadi kesalahan.

<sup>3</sup> UU No.23 Tahun 2003 tentang *Perlindungan Anak*, pasal 1, poin 1

<sup>4</sup> Kartini kartono, *Peran Keluarga memandu Anak*,( Jakarta, Rajawali,1992), Cet. ke-2, edisi 2,h. 6

<sup>5</sup> UU No.23 tahun 2003 tentang *Perlindungan Anak*, pasal 26 poin 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bina hubungan baik dengan semua anggota keluarganya.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam kelemahlembutan lebih diutamakan. Tidak ada yang lebih indah dari kebijaksanaan. Tidak ada yang lebih pasti dari kehalusan. Dan tidak ada yang lebih kuat daripada belas kasihan dan simpati.<sup>7</sup>

Namun Islam membenarkan memukul anak yang tidak terlalu keras, yang tidak membahayakan dan tidak menimbulkan bekas, yang dilakukan setelah terlebih dulu memberitahu si anak perihal kesalahannya, setelah membuatnya mengakui kesalahannya, setelah memberi nasihat, peringatan dan melakukan berbagai upaya untuk memperbaikinya Amr bin al-'Ash menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبَاءُ عَشْرٍ

Artinya: “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun ( tetap enggan mengerjakan shalat)” (HR Abu Dawud dan al-Hakim).

Apabila pukulan dalam maksud pendidikan yang dilakukan orang tua melebihi batas sewajarnya ini berimplikasi pada hukum *qishash*. Dalam kasus kekerasan ini digolongkan pada *qishash ghairu an-nafs* yaitu qishash yang berdasarkan pidana pencederaan atau melukai namun korban tidak sampai meninggal, selain qishash pelaku tindak pidana penganiayaan juga dapat dicabut kekuasaannya akibat melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang seharusnya mendidik malah sebaliknya.

<sup>6</sup> Ibid.h.50-53

<sup>7</sup> Abu Hamzah 'Abdul latif al- Ghamidi, *STOP KDRT !!!*, Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2010, h.204

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun sangat jauh berbeda dengan kenyataannya, anak tidak lagi diperlakukan seperti halnya anak. Tidak sedikit anak yang mengalami keterbelakangan mental dikarenakan perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan hingga menyebabkan nyawa anak tersebut melayang. Didalam melakukan kekerasan tersebut banyak dilakukan lebih dari satu orang contohnya ayah dan ibu turut mengambil bagian dalam melakukan kekerasan tersebut. khususnya dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga yang dikenal dengan “*Penyertaan dalam tindak pidana*” sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Kasus yang dapat dijadikan bukti tentang tindak pidana ini adalah kasus yang cukup menggemparkan pada tahun 2013 lalu dimana terjadi pada Pengadilan Negeri Bangkinang No 91/Pid.B/2014/PN.BKN dengan terdakwa SURYA ATMAJA Alias SURYA Bin PONIRAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ikut serta dalam melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga bersama-sama dengan ERVINAALIAS VINA BINTI ALIONG (dilakukan penuntutan terpisah).

Didalam fiqh jinayah kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih dikenal dengan jarimah penganiayaan sekalipun tidak menyebabkan kematian namun menimbulkan penderitaan korban. Jarimah adalah larangan-larangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syara' yang diancam Allah dengan hukum had atau takzir.<sup>8</sup> Hal ini merupakan kejahatan yang dilarang Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Nabi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh ada kerusakan dan tidak boleh melakukan kerusakan.<sup>9</sup>

Dalam kasus kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh seorang saja tetapi banyak dilakukan lebih dari satu orang. Ada yang merencanakan ada yang menyuruh, ada yang melakukan langsung dan ada yang tidak langsung. Dalam surah Al-Maidah Allah melarang manusia untuk tidak saling tolong menolong dalam kejahatan.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari

<sup>8</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Bulan Bintang,1993) Cet ke-5,h,1

<sup>9</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers,2008) Ed ke-1,h,433

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.* Qs Al-maidah(5):2<sup>10</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan penyertaan yang dibentuk bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil secara fisik maupun psikis. Pembentuk undang-undang merasa perlu membebani tanggung jawab pidana dan sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>11</sup>

Maka dari pemaparan diatas penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul **TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DITINJAU DARI FIQH JINAYAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG: NO 91/PID.B/2014/PN.BKN).**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan pada Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No: 91/Pid.B/2014/PN.BKN.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

<sup>10</sup> Lihat Al-Qur'an Qs Al-Maidah(5):2

<sup>11</sup> Hanifah Azwar, *Penyertaan dalam Pembunuhan Berencana*, 2011 (UIN Syarif Hidayatullah), h.7

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam memutus perkara No.91/Pid.B/2014/PN.BKN sudah sesuai dengan pengaturan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tentang putusan tentang tindak pidana turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga No: 91/Pid.B/2014/PN.BKN ?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui apakah dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 91/Pid.B/2014/Pn.BKN sudah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - b. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tentang tindak pidana turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga No : 91/Pid.B/2014/PN.BKN sudah sesuai dengan Fiqh Jinayah.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program perkuliahan pada program Strata 1 dan mendapatkan gelar S.Sy
  - b. Sebagai tambahan khazanah ilmu bagi penulis



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dengan hasil penelitian ini menambah wawasan bagi penulis dan sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh dengan yang diterapkan dilapangan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

#### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan berhubungan langsung dengan penelitian. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No 91/Pid.B/2014/PN.BKN.

#### b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yaitu :

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kitab undang-undang hukum acara pidana ( KUHAP )

Serta buku literatur, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, yaitu: kamus-kamus, kamus hukum, ensiklopedia serta buku bacaan lainnya.

### 3. Pendekatan penelitian

Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kasus yang mana yang diteliti adalah kasus No 91/Pid.B/2014/Pn.BKN.

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, publikasi, jurnal hukum dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti serta dokumentasi.

### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk menganalisa data menggunakan metode kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data disistematiskan.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

### F. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Landasan teori tentang tindak pidana turut serta, pengertian tindak pidana turut serta, unsur-unsur, bentuk-bentuk, pengertian kekerasan fisik, konsep jarimah dan tindak pidana selain jiwa, ancaman hukum, pengertian putusan hakim, dan pengertian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.
- BAB III** : Tinjauan umum kasus perkara No 91/Pid.B/2014/PN.BKN yang berupa kronologis kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan hasil putusan.
- BAB IV** : Pembahasan ditujukan kepada analisis data, fakta-fakta yang terdapat di persidangan, analisis yuridis terhadap dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan pasal yang didakwakan, tinjauan fiqh jinayah terhadap putusan No : 91/Pid.B/2014/PN.BKN
- BAB V** : Kesimpulan dan saran.